



**PUTUSAN**

Nomor 2007/Pid.B/2024/PN.Mdn.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**Pengadilan Negeri Medan**, yang memeriksa dan mengadili perkara

pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**Terdakwa I**

Nama lengkap : Bayu Akbar  
Tempat lahir : Medan  
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/15 Mei 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Mahkamah No. 70 D Kec. Medan Kota Kota Medan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Bayu Akbar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;

**Terdakwa II**

Nama lengkap : Amat Syapii Alias Amat  
Tempat lahir : Medan  
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/4 September 2000  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Mahkamah Kel.Mesjid Kec. Medan Kota  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Amat Syapii Alias Amat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;

Para Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2007/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 5 November 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2007/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 5 November 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa-I **BAYU AKBAR** dan terdakwa-II **AMAT SYAPII Alias AMAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa-I **BAYU AKBAR** dan terdakwa-II **AMAT SYAPII Alias AMAT** dengan pidana penjara masing-masing selama:  
**3 (tiga) Tahun penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Mobil pick up dengan no polisi BK 8441 CW
  - Uang tunai Rp.8.000,-(delapan ribu rupiah)

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 2007/Pid.B/2024/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## *Dirampas untuk Negara*

- 1 (satu) buah linggis
- 1 (satu) buah rekaman video

## *Dirampas untuk dimusnahkan.*

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I **BAYU AKBAR**, dan terdakwa II **AMAT SYAPII Als. AMAT** bersama dengan **IQBAL** (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 04.30 WIB dini hari atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Mahkamah Kec.Medan Kota, Kota Medan tepatnya di Toko Besi milik saksi korban atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,"** adapun perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 WIB ketika itu terdakwa-I BAYU AKBAR dan IQBAL (belum tertangkap) mengajak terdakwa-II AMAT SYAPII Als. AMAT untuk mengambil besi milik saksi korban tanpa sepengetahuan/seizin yang berhak, selanjutnya dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up dengan nomor BK 8441 CW terdakwa-I, terdakwa-II dan IQBAL datang Jalan Mahkamah Kec.Medan Kota, Kota Medan tepatnya di Toko Besi milik saksi korban setelah itu terdakwa-II dan IQBAL turun dari mobil lalu IQBAL mencongkel 1 (satu) lembar besi plat dengan tebal 2 cm, panjang kurang lebih 1,8 (satu koma delapan) meter dan



lebar kurang lebih 1,50 cm yang ada didepan Toko Besi milik saksi korban menggunakan 1 (satu) buah linggis yang sebelumnya sudah dipersiapkan hingga terlepas tanpa sepengetahuan/seizin saksi korban, selanjutnya terdakwa-I dan terdakwa-II mengangkat 1 (satu) lembar besi plat dengan tebal 2 cm, panjang kurang lebih 1,8 (satu koma delapan) meter dan lebar kurang lebih 1,50 cm tersebut ke atas mobil pick up dengan nomor BK 8441 CW lalu terdakwa-I, terdakwa-I dan IQBAL pun pergi dari tempat tersebut.

- Selanjutnya terdakwa-I, terdakwa-I dan IQBAL menjual 1 (satu) lembar besi plat dengan tebal 2 cm, panjang kurang lebih 1,8 (satu koma delapan) meter dan lebar kurang lebih 1,50 cm milik saksi korban kepada tukang botot di Jalan Bromo Medan, lalu IQBAL memberikan bagian kepada terdakwa-I dan terdakwa-II masing-masing sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban RUDI mengalami kerugian yang ditasir sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, maka Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

**1. Saksi Rudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tanda tanganya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sebagai saksi korban sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik Saksi pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 04.30 Wib di Jalan Mahkamah Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara dan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan satu teman Para Terdakwa bernama Iqbal (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Iqbal (DPO) telah mengambil barang milik Saksi berupa besi plat yang tebalnya kurang



lebih 2 (dua) centimeter dan panjang kurang lebih 1,8 (satu koma delapan) meter dan lebar 1,50 (satu koma lima puluh) centimeter;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 Wib pada saat Saksi hendak membuka toko, Saksi melihat kunci linggis yang berbentuk huruf s berada diatas besi plat milik Saksi;

- Bahwa melihat kunci linggis tersebut Saksi merasa curiga hingga kemudian Saksi meminta tolong kepada teman Saksi bernama Hendra untuk melakukan pengecekan terhadap CCTV;

- Bahwa dari rekaman CCTV tersebut terlihat 3 (tiga) orang laki-laki yakni Para Terdakwa dan Iqbal (DPO) yang memuat besi plat keatas mobil pick up dengan BK 8441 CW milik terdakwa I Bayu Akbar;

- Bahwa dari rekaman CCTV tersebut Saksi melihat adapun cara Para Terdakwa dan Iqbal (DPO) melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara menggotong besi plat yang berada didepan toko besi milik Saksi dan kemudian memasukkan kedalam mobil pick up milik Terdakwa I Bayu Akbar;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi langsung menghubungi teman Saksi hingga pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 Saksi mendapat kabar bahwa Para Terdakwa telah ditangkap;

- Bahwa Saksi tidak ada memberikan ijin dan hak kepada Para Terdakwa maupun Iqbal (DPO) untuk mengambil barang milik Saksi tersebut hingga mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Bripka D.P. Rumapea, Berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tanda tanganya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dalam berkas perkara;

- Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik Saksi korban pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 04.30 Wib di Jalan Mahkamah Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara dan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan satu teman Para Terdakwa bernama Iqbal (DPO);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 06.30 Wib Saksi korban datang ke toko Gunung Jaya di Jalan Mahkamah No. 28-E Kec. Medan Maimun milik Saksi korban dan tepatnya didepan toko tersebut Saksi melihat ada besi plat yang hilang;
  - Bahwa kemudian Saksi korban melakukan pengecekan CCTV dan dari rekaman CCTV Saksi korban melihat Para Terdakwa bersama dengan Iqbal (DPO) sedang memuat besi dengan ketebalan 2 (dua) centimeter ke mobil pick up BK 8441 CW milik Terdakwa I Bayu Akbar;
  - Bahwa kemudian Saksi bersama dengan rekan anggota kepolisian lainnya serta Saksi korban langsung bergerak melakukan pencarian;
  - Bahwa kemudian pada tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib Saksi bersama dengan rekan lainnya mendapatkan informasi bahwa Para Terdakwa sedang berada di Jalan Jamin Ginting tepatnya didepan Bank BRI;
  - Bahwa sesampai dilokasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan setelah dilakukan interogasi, Para Terdakwa mengakui bahwa Para Terdakwa bersama dengan Iqbal (DPO) telah mengambil besi yang tebalnya kurang lebih 2 (dua) centimeter dan panjang kurang dari 1 (satu) meter dan lebar 50 (lima puluh) centimeter;
  - Bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah Iqbal (DPO) mencungkil 1 (satu) lembaran besi yang terdapat didepan toko Saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah alat yakni linggis dan setela berhasil terlepas dari tumpukan Para Terdakwa dan Iqbal (DPO) bersama-sama mengangkat besi tersebut keatas mobil Pick Up BK 8441 CW milik Terdakwa I Bayu Akbar;
  - Bahwa Saksi korban tidak ada memberikan ijin dan hak kepada Para Terdakwa dan Iqbal (DPO) untuk mengambil besi milik Saksi korban tersebut yang mengakibatkan Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
  - Terhadap keterangan Saksi dalam tanggapannya Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 2007/Pid.B/2024/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Bayu Akbar, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagaimana termuat dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Amat Syapii Alias Amat dan Iqbal (DPO) yakni mengambil barang-barang milik Saksi korban Rudi pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 04.30 Wib di Jalan Mahkamah Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara;
- Bahwa adapun barang yang diambil oleh Terdakwa dan Terdakwa II Amat Syapii Alias Amat dan Iqbal (DPO) adalah berupa 1 (satu) lembaran besi dengan ketebalan 2 (dua) centimetre yang berada didepan took Saksi korban;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa memarkirkan mobil pick up Terdakwa di Kolam Raya Jl. Mahkamah, tiba-tiba teman Terdakwa bernama Iqbal (DPO) datang menghampiri Terdakwa dan berkata “yu aku minta tolong, ada besi mau diangkat, aku lagi ga ada duit”, dan oleh karena dipaksa kemudiann Terdakwa dan Iqbal (DPO) pergi menjemput Terdakwa II Amat Syapii Alias Amat;
- Bawha kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa II Alvian Hidayat untuk membongkar seng dari rumah Saksi korban William Perwira Halim yang terletak di Jalan Danau Semayang No.121 Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa setelah menjemput Terdakwa II Amat Syapii Alias Amat Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Amat Syapii Alias Amat dan Iqbal (DPO) pergi menuju ke belakang kolam renang paradiso, dan diwilayah tersebut Terdakwa memarkirkan mobil pick up tersebut dan Terdakwa tidur, sedangkan Terdakwa II Amat Syapii Alias Amat dan Iqbal (DPO) keluar dari mobil pick up tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa II Amat Syapii Alias Amat jongkok diseberang sedangkan Iqbal (DPO) mencungkil 1 (satu) lembar besi dengan menggunakan linggis, dan setelah berhasil tercungkil Terdakwa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa II Amat Syapii Alias Amat dan Iqbal (DPO) mengangkat besi tersebut keatas mobil pick up;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa II Amat Syapii Alias Amat dan Iqbal (DPO) pergi menuju ke Jalan Bromo dengan tujuan akan menjual besi tersebut dan sesampai dilokasi tersebut Iqbal (DPO) menjual besi tersebut dan dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan besi tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli minyak dan membeli makan dan pada saat tertangkap, uang hasil penjualan besi tersebut masih tersisa sejumlah Rp8000,- (delapan ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 Terdakwa bersama dengan Saiman berada di Jalan Padang Bulan lewat Citra Garden tepatnya didepan Bank BRI, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II Amat Syapii Alias Amat dan Iqbal (DPO) tidak ada ijin dan hak dari Saksi korban mengambil barang milik Saksi korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana narkoba, dan divonis selama 4 (empat) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;

**II. Amat Syapii Alias Amat, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagaimana termuat dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Bayu Akbar dan Iqbal (DPO) yakni mengambil barang-barang milik Saksi korban Rudi pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 04.30 Wib di Jalan Mahkamah Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara;
- Bahwa adapun barang yang diambil oleh Terdakwa dan Terdakwa I Bayu Akbar dan Iqbal (DPO) adalah berupa 1 (satu) lembaran besi dengan ketebalan 2 (dua) centimetre yang berada didepan toko Saksi korban;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa sedang berada disebuah cafe, tiba-tiba teman Terdakwa yakni Terdakwa I Bayu Akbar dan Iqbal (DPO) menghampiri Terdakwa dan mengajak Terdakwa sambil berkata “ayo ayo”, lalu Terdakwa pun ikut;
  - Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Bayu Akbar dan Iqbal (DPO) pergi menuju ke belakang kolam renang paradise dengan mengendarai mobil pick up milik Terdakwa I Bayu Akbar, dan diwilayah tersebut Terdakwa I Bayu Akbar memarkirkan mobil pick up tersebut dan Terdakwa I Bayu Akbar tidur, sedangkan Terdakwa dan Iqbal (DPO) keluar dari mobil pick up tersebut;
  - Bahwa kemudian Terdakwa jongkok diseberang sedangkan Iqbal (DPO) mencungkil 1 (satu) lembar besi dengan menggunakan linggis, dan setelah berhasil tercungkil Terdakwa dan Terdakwa I Bayu Akbar dan Iqbal (DPO) mengangkat besi tersebut keatas mobil pick up;
  - Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa I Bayu Akbar pergi menuju ke Jalan Bromo dengan tujuan akan menjual besi tersebut dan sesampai dilokasi tersebut Iqbal (DPO) menjual besi tersebut dan dari penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa hasil penjualan besi tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk jajan, membeli makan dan membeli rokok dan uang tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I Bayu Akbar dan Iqbal (DPO) tidak ada ijin dan hak dari Saksi korban mengambil barang milik Saksi korban tersebut;
  - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana dan divonis selama 3 (tiga) Tahun;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) unit Mobil pick up dengan no polisi BK 8441 CW;
  - Uang tunai Rp.8.000,-(delapan ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah linggis;
  - 1 (satu) buah rekaman video;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Barang Bukti tersebut telah disita oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan keberadaannya telah diakui oleh Para Terdakwa maupun Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Barang Bukti tersebut patut dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar Para Terdakwa bersama dengan Iqbal (DPO) telah mengambil barang-barang milik Saksi korban Rudi pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 04.30 Wib di Jalan Mahkamah Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara berupa 1 (satu) lembaran besi dengan ketebalan 2 (dua) centimetre yang berada didepan toko Saksi korban;
- Bahwa, benar adapun cara Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara Iqbal (DPO) mencungkil 1 (satu) lembar besi dengan menggunakan linggis, dan setelah berhasil tercungkil Terdakwa dan Terdakwa I Bayu Akbar dan Iqbal (DPO) mengangkat besi tersebut keatas mobil pick up kemudian Para Terdakwa dan Iqbal (DPO) menjual besi tersebut dan dari penjualan tersebut Para Terdakwa dan Iqbal (DPO) mendapatkan bagian masing-masing sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar Para Terdakwa tidak ada ijin dan hak dari Saksi korban mengambil barang milik Saksi korban tersebut yang mengakibatkan Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp6000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke 5 KUHPidana, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa secara historis kronologis yaitu manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Bayu Akbar dan Terdakwa II Amat Syapii Alias Amat yang membenarkan surat dakwaan, membenarkan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan dan sesuai dengan keterangan Saksi-saksi yang diperoleh selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya, maka Majelis memandang bahwa Terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



**Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda menjadi dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau secara sederhana dapat diartikan sebagai membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun tidak berwujud atau yang memiliki atau tidak memiliki nilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa mengenai kepunyaan orang lain itu tidaklah perlu bahwa orang lain itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukanlah kepunyaan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dilaam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikkan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan kata lain yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rudi dan Saksi Bripta D.P. Rumapea dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang untuk selanjutnya berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa I Bayu Akbar dan Terdakwa II Amat Syapii Alias Amat, dimana Para Terdakwa bersama dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iqbal (DPO) telah mengambil barang-barang milik Saksi korban Rudi pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 04.30 Wib di Jalan Mahkamah Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara berupa 1 (satu) lembaran besi dengan ketebalan 2 (dua) centimetre yang berada didepan toko Saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I Bayu Akbar dan Terdakwa II Amat Syapii Alias Amat yakni adapun cara Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara dengan cara Iqbal (DPO) mencungkil 1 (satu) lembar besi dengan menggunakan linggis, dan setelah berhasil tercungkil Para Terdakwa dan Iqbal (DPO) mengangkat besi tersebut keatas mobil pick up kemudian Para Terdakwa dan Iqbal (DPO) menjual besi tersebut dan dari penjualan tersebut Para Terdakwa dan Iqbal (DPO) mendapatkan bagian masing-masing sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun tidak ada ijin dan hak dari Saksi korban mengambil barang milik Saksi korban tersebut yang mengakibatkan Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, secara yuridis barang yang diambil oleh Terdakwa I Bayu Akbar dan Terdakwa II Amat Syapii Alias Amat dan Iqbal (DPO) dalam casus in casu adalah termasuk dalam pengertian atau klasifikasi sesuatu benda (*enig goed*) dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa I Bayu Akbar dan Terdakwa II Amat Syapii Alias Amat tidak ada ijin untuk melakukan perbuatan tersebut dan telah mengakibatkan kerugian bagi Saksi korban, yang dengan demikian dipandang Terdakwa I Bayu Akbar dan Terdakwa II Amat Syapii Alias Amat dan Iqbal (DPO) telah mempunyai maksud untuk mengambil barang milik Saksi korban sehingga Terdakwa I Bayu Akbar dan Terdakwa II Amat Syapii Alias Amat dipandang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengambil sesuatu barang milik Saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;**

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam hal ini haruslah dengan bekerjasama baik fisik maupun psikis, artinya tindakan yang dilakukan haruslah didasarkan pada kehendak bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rudi dan Saksi Bripka D.P. Rumapea dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang untuk selanjutnya berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa I Bayu Akbar dan





Terdakwa II Amat Syapii Alias Amat, dimana Para Terdakwa bersama dengan Iqbal (DPO) telah mengambil barang-barang milik Saksi korban Rudi pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 04.30 Wib di Jalan Mahkamah Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara berupa 1 (satu) lembaran besi dengan ketebalan 2 (dua) centimetre yang berada didepan toko Saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I Bayu Akbar dan Terdakwa II Amat Syapii Alias Amat yakni adapun cara Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara dengan cara Iqbal (DPO) mencungkil 1 (satu) lembar besi dengan menggunakan linggis, dan setelah berhasil tercungkil Para Terdakwa dan Iqbal (DPO) mengangkat besi tersebut keatas mobil pick up kemudian Para Terdakwa dan Iqbal (DPO) menjual besi tersebut dan dari penjualan tersebut Para Terdakwa dan Iqbal (DPO) mendapatkan bagian masing-masing sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun tidak ada ijin dan hak dari Saksi korban mengambil barang milik Saksi korban tersebut yang mengakibatkan Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa dalam perkara ini adapun yang mengambil barang milik Pemerintah Kota Medan adalah Para Terdakwa bersama dengan Iqbal (DPO), sehingga jelas bahwa yang mengambil barang milik Saksi korban adalah berjumlah 3 (tiga) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Unsur Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan, atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;**

Menimbang, bahwa merusak adalah didalam melakukan suatu perbuatan misalnya pencurian dilakukan dengan perusakan terhadap sebuah benda, misalnya memecah kaca jendela sedangkan memotong adalah didalam melakukan perbuatan pencurian tersebut diikuti dengan perbuatan-perbuatan lain misalnya memotong pagar kawat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 99 KUHPidana, yang dimaksud dengan memanjat ialah termasuk juga dengan masuk melalui lubang didalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyebrangi selokan atau perit yang digunakan sebagai batas penutup;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 100 KUHPidana yang dimaksud dengan anak kunci palsu adalah termasuk alat-alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan perintah palsu hanyalah menyangkut perintah seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang tetapi sebenarnya bukan yang mana hal ini dilakukan adalah untuk dapat memasuki tempat kediaman atau pekarangan orang lain. Sedangkan pakaian palsu adalah seragam yang dipakai oleh seseorang yang tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rudi dan Saksi Bripka D.P. Rumapea dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang untuk selanjutnya berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa I Bayu Akbar dan Terdakwa II Amat Syapii Alias Amat, dimana Para Terdakwa bersama dengan Iqbal (DPO) telah mengambil barang-barang milik Saksi korban Rudi pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 sekira pukul 04.30 Wib di Jalan Mahkamah Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara berupa 1 (satu) lembaran besi dengan ketebalan 2 (dua) centimetre yang berada didepan toko Saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I Bayu Akbar dan Terdakwa II Amat Syapii Alias Amat yakni adapun cara Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara dengan cara Iqbal (DPO) mencungkil 1 (satu) lembar besi dengan menggunakan linggis, dan setelah berhasil tercungkil Para Terdakwa dan Iqbal (DPO) mengangkat besi tersebut keatas mobil pick up kemudian Para Terdakwa dan Iqbal (DPO) menjual besi tersebut dan dari penjualan tersebut Para Terdakwa dan Iqbal (DPO) mendapatkan bagian masing-masing sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun tidak ada ijin dan hak dari Saksi korban mengambil barang milik Saksi korban tersebut yang mengakibatkan Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana dan hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas dan oleh karena Para Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka kepada Para Terdakwa tetap dinyatakan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara Terdakwa, dimana barang bukti telah disita secara sah menurut hukum, maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil pick up dengan no polisi BK 8441 CW dan Uang tunai Rp.8.000,-(delapan ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut digunakan dalam suatu tindak pidana dan diperoleh oleh karena suatu perbuatan pidana serta barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut diperintahkan dirampas untuk Negara sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah rekaman video, oleh karena barang bukti tersebut digunakan sebagai alat dalam melakukan suatu perbuatan pidana dan tidak mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut diperintahkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP, maka Para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Para Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi korban;

Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

## Keadaan yang meringankan:

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 2007/Pid.B/2024/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi maupun tindak pidana lainnya;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan ke – 5 KUHPidana dan Undang

- Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Bayu Akbar dan Terdakwa II Amat Syapii Alias Amat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*", sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan ke – 5 KUHPidana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Bayu Akbar dan Terdakwa II Amat Syapii Alias Amat oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Mobil pick up dengan no polisi BK 8441 CW;
  - Uang tunai Rp.8.000,-(delapan ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) buah rekaman video;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025 oleh Joko Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donald Panggabean, S.H., dan Zufida Hanum, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Fajar Siallagan, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rizkie A Harahap, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 2007/Pid.B/2024/PN.Mdn



Donald Panggabean, S.H.

Joko Widodo, S.H., M.H.

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fajar Siallagan, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)